

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 OKTOBER 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

No	Uraian Kegiatan	PT. SMI	Kab/ Kota	BPKAD	Inspektorat Bersama Biro PBJ	TAPD	Mutu Baku		
							Input	Output	Waktu
1	Permohonan Pencairan dari Bupati/Walikota ke Gubernur c.q BPKAD Provinsi Jawa Barat						Surat Edaran Sekda	Surat Permohonan Pencairan dan Kelengkapannya	-
2	Penerimaan berkas permohonan pencairan dari Kab/Kota oleh TU BPKAD (disposisi ke Sekretariat PEN) untuk diperiksa kelengkapan dokumen sesuai Lembar Checklist Dokumen Persyaratan Pencairan.						Surat Permohonan Pencairan dan Kelengkapannya	Lembar Checklist Dokumen Persyaratan Pencairan	1 hari
3	Melaksanakan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen Pencairan Bantuan Keuangan yang didanani dari Pinjaman PEN						1. Checklist Kelengkapan Dokumen 2. Dokumen Permohonan Pencairan dari Kab/Kota	Lembar Kendali Verifikasi	
4	Melakukan Review Usulan Pencairan Kegiatan PEN						Lembar Kendali Verifikasi	Hasil Review Usulan Pencairan Kegiatan PEN (Inspektorat & Biro PBJ)	3 hari
5	Mengajukan daftar nominatif pencairan kegiatan dibiayai dana PEN kepada TAPD						1. Lembar Kendali Verifikasi 2. Hasil Review Usulan Pencairan Kegiatan PEN	1. Daftar Nominatif Usulan Kegiatan 2. Berita Acara Persetujuan Usulan Pencairan PEN	
6	Persetujuan daftar nominatif kegiatan untuk pencairan pinjaman PEN						Draf Daftar Nominatif Usulan Kegiatan	Persetujuan Daftar Nominatif kegiatan untuk pencairan pinjaman PEN.	
7	Permohonan penarikan dana pinjaman PEN						Daftar nominatif kegiatan untuk pencairan pinjaman PEN yang sudah disetujui	Surat Permohonan Penarikan Dana Pinjaman PEN dan kelengkapannya	1 hr
8	Pencairan penarikan dana pinjaman PEN						Surat Permohonan Penarikan Dana Pinjaman PEN dan kelengkapannya	Pencairan dana pinjaman PEN	1 hr

No	Uraian Kegiatan	PT. SMI	Kab/ Kota	BPKAD	Inspektorat Bersama Biro PBJ	TAPD	Mutu Baku		
							Input	Output	Waktu
9	Penerimaan Pencairan dana Pinjaman PEN dari PT. SMI di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat.						Pencairan dana pinjaman PEN dari PT. SMI	Penerimaan Dana Pinjaman PEN di RKUD Pro	14 hr
10	Pencairan bantuan keuangan yang bersumber dari pinjaman PEN ke RKUD Kabupaten/Kota						- Pencairan dana pinjaman PEN - Daftar nominatif kegiatan untuk pencairan pinjaman PEN yang sudah disetujui	- SP2D Bantuan Keuangan - Surat pemberitahuan pencairan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	2 hr
11	Pencairan belanja kegiatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari pinjaman PEN kepada penyedia.						- SP2D Bantuan Keuangan - Permohonan pencairan sesuai ketentuan di Kab/Kota	- SP2D Kegiatan	5 hr
12	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan belanja kegiatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari pinjaman PEN Usulan Pencairan Tahap Berikutnya.						- SP2D Kegiatan - Laporan Progress Pekerjaan	Laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan	5 hr
13	Evaluasi Laporan Realisasi Fisik Belanja kegiatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari pinjaman PEN dan Usulan Pencairan						Laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan	Laporan evaluasi realisasi fisik dan keuangan kegiatan dan Usulan Pencairan Tahap Berikutnya.	10 hr
14	Usulan Pencairan Tahap Berikutnya						Laporan evaluasi realisasi fisik dan keuangan kegiatan dan Usulan Pencairan Tahap	-	3hr

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL